

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia terlebih di masa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup meluas terutama terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk mempertahankan kehidupannya, tidak jarang seseorang atau sekelompok orang harus melakukan jalan pintas untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya, misalnya dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang.¹ Perdagangan orang menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, penggunaan kekerasan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Dampaknya para korban perdagangan manusia masuk dalam jurang prostitusi (Pekerja Seks Komersil).

Prostitusi memang selalu ada pada setiap tempat sepanjang peradaban manusia dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama juga tradisi atau adat. Dengan

¹ Gunarsa, S.D dan Gunarsa, Y.S.D. 2001. *Psikologi Keluarga: Anak-anak, Remaja, dan Dewasa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2001, hlm. 24

berkembangnya teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.²

Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media elektronik online sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”³

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

² Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 241

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 194

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴

Eksplotasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

Eksplotasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua

⁴ Ibid, hlm. 200

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵

Apabila perbuatan promosi prostitusi ini dilakukan secara online dengan mengunggah foto atau video asusila yang menggoda calon pelanggan dapat juga dikenakan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 ayat 1

UUITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Meskipun dalam ketentuan ini atau defisi dalam definisi umum sulit dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dengan rumusan pasal-pasal tersebut bahwasanya pelaku penyedia jasa PSK baik orang yang menyediakan tempat, merekrut pekerja seks komersil serta mencari pelanggan untuk memudahkan perbuatan

⁵ Dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

prostitusi itu dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana. Namun promosi prostitusi secara online sebagai hal yang baru mengikut arus perkembangan zaman juga melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UUIE.

Prostitusi sebagai pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan memiliki disisi lain memiliki dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai pemberat.

Dalam penelusuran penulis Batam sebagai zona perdagangan bebas menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Barat, menarik kaum pendatang untuk mengadu nasib mencari pekerjaan dan nafkah termasuk juga dalam kegiatan prostitusi. Menurut data Mahkamah Agung jumlah kasus yang berkaitan dengan prostitusi atau pelacuran mencapai di Batam mencapai 15 kasus dari 1704 kasus sepanjang 2010 hingga 2020.

Yang menarik dari 15 kasus tersebut terbagi dalam 8 klasifikasi diantaranya 1 kasus ITE, 2 kasus kejahatan terhadap keamanan negara, 2 kasus narkoba dan psikotropika, 2 kasus penghinaan, 5 kasus perdagangan orang, 1 kasus perdata, 4 kasus pidana khusus, dan 2 kasus pornografi.⁶ Hal ini menunjukkan banyaknya ragam cara dan bentuk prostitusi mengikuti keragaman latar belakang masyarakat di kota Batam. Termasuk perbedaan latarbelakang budaya, keyakinan, pendidikan, mata pencaharian dan serta lingkungan sosial sebagai bentuk globalisasi.

Globalisasi dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyediaan, penyebaran, dan penggunaan jasa prostitusi. Prostitusi tidak lagi hanya terbatas pada tempat hiburan malam namun dapat diakses dan dipesan melalui penawaran secara online.

Berkembangluasnya prostitusi secara online di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Hal ini memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Untuk itu setiap lapisan masyarakat hingga penegak hukum dan pemerintah perlu memberi perhatian khusus dan ikut berkembang untuk mengantisipasi, mengendalikan dan mencegah tindak pidana prostitusi online.

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses hingga Januari 2021

Dalam skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana karena sengaja dalam mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dalam prostitusi online sebagai mata pencaharian yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan dengan Nomor Putusan Nomor: 115/PID.SUS/2017/PT.PBR. Dalam kasus ini terdakwa terdiri dari sekelompok orang (Terdakwa 1-7).

Dalam proses persidangan para tersangka didakwa karena melakukan perekrutan atas beberapa orang wanita untuk dijadikan pekerja seksual yang order/bookingan yang pada umumnya dilakukan secara daring dari Hotel atau tamu yang datang langsung ke Massage 22 Asmara di Kota Batam. Para terdakwa menyiapkan tempat, untuk memberikan pelayanan kepada "pria hidung belang" untuk menerima pembayaran dan menyetorkan uang kepada penanggung jawab serta sampai pada membuat rekap hasil penerimaannya. Berdasarkan dakwaan tersebut para terdakwa dituntut dan diancam diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan putusannya Nomor: 1199/Pid Sus/2016/PN Btm memutuskan bahwa: Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang”; Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Namun atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding yang akhirnya perkaranya ditangani oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang akhirnya dengan Putusannya Nomor 115/PID.SUS/2017/PT.PBR, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan bahwa: Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja mengadakan, atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencahariannya; Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat bulan)⁷. Contoh kasus ini menjadi menarik karena terdapat perbedaan pasal yang dikenakan pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Juga tidak dikenakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 115/PID.SUS/2017/PT.PBR)

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor: 115/PID.SUS/2017/PT.PBR

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara pelaku tindak pidana prostitusi online dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana prostitusi online dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, diharapkan dapat mengembangkan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam memahami ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mengadakan dan memudahkan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian dalam Putusan Pengadilan No. 115/PID.SUS/2017/PT.PBR dan penerapan penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam menjerat pelaku

Prostitusi Online. Serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintah maupun Aparatur Penegak Hukum untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

D. Landasan Teori

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban

⁸ Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*. Jakarta, Rajawali Pers. 2015. hlm.16

pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia*

⁹ Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*. Jakarta Kencana. 2006. hal.68

¹⁰ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 335-337

lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pengertian dari yuridis normatif adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan

kepuustakaan yang merupakan data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹¹

Dengan menggunakan metode ini penulis menguji dan mengkaji perangkat hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana karena sengaja dalam mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dalam prostitusi online sebagai mata pencaharian yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan dalam Putusan No. 115/PID.SUS/2017/PT.PBR. yang di usahakan dan disediakan oleh CV. 22 ASMARA Komplek Nagoya Paradise dan juga penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam menjerat pelaku Prostitusi Online. Sehingga dapat diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹² Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencahariannya dengan cara pemesanan online serta penerapan Undang-

¹¹ Soerjono Soekamto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2002. Hlm. 82.

¹² Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam menjerat pelaku Prostitusi *Online*.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut: ¹³

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat ahli, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan¹⁴ dan berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengadakan, atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain sebagai mata pencahariannya dengan cara pemesanan online serta penerapan Undang-

¹³ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

¹⁴ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam menjerat pelaku Prostitusi *Online*.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengeksploitasi kegiatan prostitusi secara online, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁵

¹⁵ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41